



**P U T U S A N**

**NOMOR 374/Pid.Sus/2016/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SOEKIONO AIS ONG SIN KIE ;  
Tempat lahir : Kendal ;  
Umur/Tgl.lahir : 74 Tahun / 16 Oktober 1942;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Cepiring Raya No. 98 Rt 005 Rw 003, Cepiring Kendal, Jawa Tengah dan berdomisili di Jalan RE Martadinata I B 2/19 RT006/ RW004, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara ;  
A g a m a : Katolik ;  
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur Utama PT. ABADI JAYA MANUNGGAL) ;

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Dr. Agus Nurudin, SH, CN, MH, Agus Gunawan, SH dan Deasy Natalia Puspitasari, SH Advokat beralamat di Jalan Percetakan Negara VII/3 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Juli 2016 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

- Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
- Penuntut Umum Tahanan Kota sejak tanggal 05-08-2015 sampai dengan tanggal 24-08-2015;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 25-08-2015 sampai dengan tanggal 23-09-2015;
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak dilakukan penahanan ;

hal 1 dari 35 hal Perkara No.374/Pid.Sus/2016/PT.DKI



**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. **Surat Dakwaan** Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDS-02/JKTSL/Ft.2/08/2015, tanggal 25 Agustus 2015 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, terhadap Terdakwa sebagai berikut :

DAKWAAN:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa SOEKIONO Als. ONG SIN KIE pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2006 dalam Masa Pajak Tahun 2006 dan pada hari Selasa tanggal 20 Pebruari 2007 dalam Masa Pajak Tahun 2007 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2007, bertempat di Kantor Pelayanan Pajak PMA Dua yang beralamat di Jln Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing perbuatan merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar kurang lebih Rp.15.194.362.458,- (lima belas milyar seratus sembilan puluh empat juta tiga ratus enam puluh dua ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa PT. ABADI JAYA MANUNGGAL, di dirikan di Semarang pada tanggal 21 Maret 2005 sesuai dengan Akte Pendirian Nomor. 175 Tanggal 21 Maret 2005 yang dibuat oleh Notaris Dr. Liliana Tedjosaputro,

hal 2 dari 35 hal Perkara No.374/Pid.Sus/2016/PT.DKI



SH, MH, MM, dengan Pemegang Saham PENG BIAO dan GIAN TO,  
dengan susunan pengurus:

Direktur Utama : SOEKIONO. (Terdakwa)

Direktur : CHEN JIANGUO.

Komisaris Utama : GIAN TO.

Komisaris : PENG BIAO.

PT. ABADI JAYA MANUNGGAL (PT. AJM) sebagai Perseroan yang terdaftar di KPP PMA Dua, sejak Tanggal 28 April 2005 dengan NPWP. 01.869.661.7-055.000 sesuai master file di KPP PMA Dua dan Terdakwa SOEKIONO Als. ONG SIN KIE terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 5 Juli 2005 sesuai master file di KPP PMA Dua. Dengan Kewajiban Perpajakan diantaranya adalah PPh Badan dan PPh.

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor : PRIN . BP ? 02 / WPJ.07 / BD.03 / 2010 Tanggal 14 April 2010 untuk Tahun Pajak 2006 dan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor : PRIN . BP ? 03 / WPJ.07 / BD.03 / 2010 Tanggal 14 April 2010 untuk tahun pajak 2007, saksi ARIS SUTOPO bersama Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap Masa Pajak Tahun PT. ABADI JAYA MANUNGGAL (PT. AJM) dengan NPWP. 01.869.661.7-055.000 pada Tahun 2006 dan pada Tahun 2007, karena Terdakwa SOEKIONO Als. ONG SIN KIE selaku Direktur Utama PT. ABADI JAYA MANUNGGAL yang merupakan Wajib Pajak menyampaikan SPT Masa PPN bulan Januari 2006 sampai dengan bulan Desember 2007 di Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua (KPP PMA Dua) tidak berdasarkan keadaan yang sebenarnya atau tidak berdasarkan penjualan yang nyata, dimana Terdakwa SOEKIONO Als. ONG SIN KIE selaku Direktur Utama PT. ABADI JAYA MANUNGGAL telah merekayasa nilai penjualan yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Terdakwa SOEKIONO Als. ONG SIN KIE selaku Direktur Utama PT. ABADI JAYA MANUNGGAL sebagai Wajib Pajak untuk tahun pajak



2006 dilakukan Pemeriksaan Khusus oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua sesuai Surat Perintah Pemeriksaan Pajak dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua nomor : PRIN-0759/WPJ.07/ KP.0305/2009 tanggal 22 Oktober 2009 dan Surat Tugas Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua nomor : ST-036/WPJ.07/KP.0305/2010 tanggal 22 Januari 2010.

Hasil pemeriksaan pajak untuk tahun pajak 2006 adalah pemeriksaan pajak dihentikan / summier dengan Laporan Pemeriksaan Pajak nomor: LAP-86/WPJ.07/KP.0305/2010 tanggal 29 Januari 2010 karena ditemukan indikasi dugaan tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan Wajib Pajak adalah Wajib Pajak tidak melaporkan penjualan yang sebenarnya dimana peredaran usaha yang dilaporkan Wajib Pajak dalam SPT Tahunan PPh Badan berbeda dengan data yang diperoleh tim pemeriksa pajak Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua, yaitu :

- Peredaran Usaha menurut SPT Wajib Pajak Rp. 1. 057. 037. 785,-
  - Peredaran Usaha menurut Pemeriksa Rp. 49. 436. 056. 000,-
- SelisihRp. 48. 379. 018. 215,-

Terdakwa SOEKIONO Als. ONG SIN KIE selaku Direktur Utama PT. ABADI JAYA MANUNGGAL sebagai Wajib Pajak untuk Tahun Pajak 2007 dilakukan Pemeriksaan Khusus oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua sesuai Surat Perintah Pemeriksaan Pajak dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua Nomor : PRIN ? 0760 / WPJ.07 / KP.0305 / 2009 Tanggal 22 Oktober 2009 dan Surat Tugas Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua Nomor : ST ? 368 / WPJ.07 / KP.0305 / 2010 Tanggal 22 Januari 2010, hasilnya adalah pemeriksaan pajak dihentikan/ summier dengan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor : LAP ? 81 / WPJ.07 / KP.0305 / 2010 Tanggal 29 Januari 2010 karena ditemukan indikasi dugaan tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan Wajib Pajak



adalah Wajib Pajak tidak melaporkan penjualan yang sebenarnya sebagaimana peredaran usaha yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan berbeda dengan data yang diperoleh tim pemeriksa pajak Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua, yaitu:

- Peredaran Usaha menurut SPT Wajib Pajak Rp. 1. 719. 587. 125,-
  - Peredaran Usaha menurut Pemeriksa Rp. 87. 183. 745. 500,-
- Selisih Rp. 85. 464. 158. 375,-

Terdakwa SOEKIONO Als. ONG SIN KIE selaku Direktur Utama PT. ABADI JAYA MANUNGGAL sebagai Wajib Pajak tidak melaporkan penjualan secara benar karena berdasarkan dokumen yang diperoleh Tim Pemeriksa Pajak Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua diketahui ada perbedaan yang signifikan antara peredaran usaha yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan dengan peredaran usaha menurut dokumen yang diperoleh dalam pemeriksaan, selanjutnya ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan sesuai dengan SuratKepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus Nomor : SR ? 09 / WPJ.07 / 2010 Tanggal 27 Januari 2010.

Pelaporan Nilai Penjualan atau Nilai Penyerahan dalam SPT Tahunan PPh Badan tahun 2006 dan 2007 serta SPT Masa PPN masa Januari 2006 s.d. Desember 2007 yang tidak berdasarkan keadaan yang sebenarnya atau tidak berdasarkan total nilai seluruh penjualan yang nyata-nyata terjadi dalam kurun waktu Januari 2006 s.d. Desember 2007, sehingga kewajiban pemungutan PPN terhadap setiap transaksi penjualan dalam kurun waktu tersebut tidak dipenuhi, sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen rekening koran Bank Mandiri, Bank UOB, dan Bank Buana Indonesia, ketiganya atas nama PT. Abadi Jaya Manunggal, dan rekening koran Bank Central Asia dan Bank Buana Indonesia, keduanya atas nama GIANTO (Komisaris PT. Abadi Jaya Manunggal), dalam tahun 2006 dan 2007 terdapat aliran uang masuk (mutasi kredit) yang merupakan hasil



penjualan besi beton selama tahun 2006 dan 2007. Total nilai mutasi kredit pada rekening bank tersebut nilainya lebih besar dari nilai penjualan menurut SPT Tahunan PPh Badan tahun 2006 dan 2007.

2. Bahwa berdasarkan keterangan dari beberapa customer (pembeli besi beton) Terdakwa SOEKIONO Als. ONG SIN KIE selaku Direktur Utama PT. ABADI JAYA MANUNGGAL sebagai Wajib Pajak yang tertuang dalam BAPK dalam melakukan pembelian, kemudian pembayarannya dengan menggunakan rekening bank atas nama GIANTO dan tidak dibuatkan Faktur Pajak.
3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Edwin Suwandhy (Konsultan Pajak) dalam Pengisian SPT berdasarkan data yang dibuat sendiri, dan tidak pernah menerima data lain terkait dengan pembukuan perusahaan PT. ABADI JAYA MANUNGGAL, dan sudah berusaha untuk berdiskusi dengan GIANTO untuk meminta data sebagai bahan dalam penyusunan laporan pajak, tetapi GIANTO menyampaikannya untuk mengisi laporan pajak, tanpa data-data yang sebenarnya.

Tim Pemeriksa juga telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 17 Mei 2010 ditempat usaha Wajib Pajak di Jl. Raya Km. 19, Nolakerto, Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah. Pada pemeriksaan tersebut ditemukan data-data Wajib Pajak terkait kegiatan usaha tahun 2006 dan 2007 yang selanjutnya dilakukan peminjaman data oleh tim pemeriksa, selain itu juga dilakukan permintaan keterangan terhadap beberapa karyawan Wajib Pajak yang dituangkan dalam Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK), dan beberapa pihak yang melakukan pembelian kepada Wajib Pajak, selain itu juga kepada pihak konsultan yang membantu mengisi SPT Wajib Pajak dan dituangkan di dalam Berita Acara Permintaan Keterangan.

Selanjutnya Tim Pemeriksa juga melakukan permintaan Pembukaan Rekening Bank atas nama Wajib Pajak dan GIANTO selaku Komisaris Utama Wajib Pajak, kepada Gubernur Bank Indonesia melalui





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Keuangan dengan Surat Menteri Keuangan Nomor. SR ? 162 / MK.03 / 2011 Tanggal 5 September 2011 terhadap rekening bank atas nama Wajib Pajak maupun GIANTO selaku Komisaris Wajib Pajak, terhadap permintaan Pemeriksa tersebut, Gubernur Bank Indonesia dengan Surat Nomor 13 / 462 / GBI / DHk / RB-Rahasia Tanggal 23 September 2011 telah memberikan ijin tertulis untuk membuka rahasia bank tentang keadaan keuangan nasabah penyimpan atas nama PT. ABADIJAYA MANUNG GAL dan GIANTO sebagai berikut :

1. Rekening Koran BANK MANDIRI KC SEMARANG PEMUDA nomor rekening 135-00-0447303-7 tahun 2006 a.n. PT. ABADI JAYA MANUNG GAL.
2. Rekening Koran BANK UOB BUANA INDONESIA Semarang No.0050069516 atas nama PT ABADI JAYA MANUNG GAL tahun 2007.
3. Rekening Koran BANK UOB BUANA INDONESIA Semarang No. 0050068809 atas nama GIANTO tahun 2006 dan 2007.
4. Rekening Koran BCA KCU Semarang No. 0093021697 atas nama GIANTO tahun 2006 dan 2007.
5. Rekening Koran BCA KCU Semarang No. 0094037880 atas nama GIANTO tahun 2006 dan 2007.
6. Rekening Giro BCA KCU Semarang No. 0093019889 atas nama GIANTO tahun 2006 dan 2007.

Dokumen yang dikuasai Tim Pemeriksa Bukti Permulaan (BUPER) antara lain :

1. Buku Penjualan dan 5 buku transaksi dengan berbahasa mandarin.
2. Surat Kontrak Perjanjian Produksi dan Penjualan dengan Customer.
3. Rekening Koran BANK MANDIRI KC. SEMARANG PEMUDA Nomor Account 1350004473037 Tahun 2006 a.n. PT. ABADI JAYA MANUNG GAL.

hal 7 dari 35 hal Perkara No.374/Pid.Sus/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Rekening Koran BANK BUANA INDONESIA Semarang No. 0050068809 atas nama GIANTO tahun 2006 dan 2007.
5. Rekening Koran BANK BUANA INDONESIA Semarang No. 0050069516 atas nama PT. ABADI JAYA MANUNGGAL tahun 2007.
6. Rekening Giro BCA KCU Semarang No. 0093019889 atas nama GIANTO tahun 2006 dan 2007.
7. Rekening Koran BCA KCU Semarang No. 0094037880 atas nama GIANTO tahun 2006 dan 2007.
8. Rekening Giro BCA KCU Semarang No. 0093019889 atas nama GIANTO tahun 2006 dan 2007.
9. Buku Company Profile PT ABADI JAYA MANUNGGAL.
10. Laporan Hasil Pemeriksaan Sumier oleh KPP PMA Dua tahun 2006 dan 2007.
11. Laporan Keuangan bulan Mei 2006 PT. ABADI JAYA MANUNGGAL.
12. Akta Pendirian Akte Perubahan Terakhir.
13. SPT Masa Januari s.d Desember tahun 2006 dan 2007 (Print outSIDJP).

Bahwa Terdakwa SOEKIONO Als. ONG SIN KIE selaku Direktur Utama PT. ABADI JAYA MANUNGGAL sebagai Wajib Pajak melaporkan omzet/peredaran usahanya dalam SPT Masa PPN masa Januari 2006 s.d. Desember 2007 sebagai berikut :

1. A. MASA JANUARI 2006 SD DESEMBER 2006.

Masa	DPP (Rp.)
Januari 2006	41.455.100
Februari 2006	49.100.500
Maret 2006	52.345.600
April 2006	48.790.000
Mei 2006	52.112.500
Juni 2006	62.162.500
Juli 2006	98.384.000





Agustus 2006	115.862.250
September 2006	138.625.800
Oktober 2006	114.226.125
Nopember 2006	128.766.450
Desember 2006	155.206.965
Jumlah	1.057.037.785

1. B. MASA JANUARI 2007 SD DESEMBER 2007

Masa	DPP (Rp.)
Januari 2007	170.267.100
Februari 2007	125.248.400
Maret 2007	125.004.475
April 2007	129.467.350
Mei 2007	130.048.800
Juni 2007	150.049.525
Juli 2007	201.179.800
Agustus 2007	116.290.700
September 2007	103.960.675
Oktober 2007	156.877.800
Nopember 2007	147.512.700
Desember 2007	163.679.800
Jumlah	1.719.587.125

Jumlah peredaran usaha yang dilaporkan oleh Terdakwa SOEKIONO  
ALS. ONG SIN KIE sebagai Wajib Pajak sesuai dengan SPT Masa PPN :

Tahun	Jumlah Peredaran Usaha
2006	1.057.037.785
2007	1.719.587.125

Terdakwa SOEKIONO Als. ONG SIN KIE selaku Direktur Utama  
PT. ABADI JAYA MANUNGGAL sebagai Wajib Pajak melaporkan Nilai  
Penjualan atau Nilai Penyerahan yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kecil dari keadaan yang sebenarnya sehingga PPN yang disetorkan ke Kas Negara oleh Wajib Pajak lebih kecil dari keadaan yang seharusnya,

Terdakwa SOEKIONO Als. ONG SIN KIE selaku Direktur Utama PT. ABADI JAYA MANUNGGAL sebagai Wajib Pajak tidak membuat pembukuan sebagaimana ditentukan dan menghilangkan dokumen-dokumen invoice penjualan, bukti-bukti pembelian, dan bukti-bukti biaya, serta memecah hasil penjualan ke dalam beberapa rekening bank atas nama GIANTO dan Rekening Bank atas nama PT. ABADI JAYA MANUNGGAL, selain itu data data Rekening Bank atas nama GIANTO dan Rekening Bank atas nama PT. ABADI JAYA MANUNGGAL dengan jumlah uang masuk yang menjadi peredaran usaha atau penyerahan Barang Kena Pajak PT. ABADI JAYA MANUNGGAL untuk masa pajak Januari 2006 sampai dengan Desember 2007 adalah sebagai berikut :

## MASA JANUARI 2006 SAMPAI DENGAN MASA DESEMBER 2006

A	Rekening Bank Mandiri 135-00-0447303-7 an. PT. ABADI JAYA MANUNGGAL.	Rp. 4,203,451,450,-
B	Rekening Bank UOB 0050069516 an. PT. ABADI JAYA MANUNGGAL.	Tidak Ada
C	Rekening Bank UOB 0050068809 an. GIANTO.	Rp. 40,416,814,065,-
D	Rekening Bank BCA 0093021697 an. GIANTO.	Tidak Ada
E	Rekening Bank BCA 0094037880 an. GIANTO.	Rp. 19,116,286,958,-
F	Rekening Bank BCA 0093019889 an. GIANTO.	Rp . 900,000,000,-
Total Uang Masuk ke Lima Rekening yang merupakan penjualan Tahun 2006		Rp. 64,811,030,473,-

## MASA JANUARI 2007 SAMPAI DENGAN MASA DESEMBER 2007

1. Rekening Bank Mandiri Nomor. 135-00-0447303-7 an. PT. ABADI JAYA MANUNGGAL.

1.	Penerimaan uang dari MELLY/UD SUMBER BAJA.	Rp. 853,723,620,-
2.	Penerimaan uang Setoran Tunai yang tidak	Rp. 865,841,500,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui Pengirimnya.	
JUMLAH	Rp. 1.719.565.120,-

1. Rekening Bank UOB 0050069516 an. PT. ABADI JAYA MANUNGKAL.

1. Penerimaan uang dari ANDI HARTAWAN.	Rp. 30,050,000,000,-
2. Penerimaan uang dari YUSUP SUSILO/CV SINAR AGUNG.	Rp. 7,148,992,500,-
3. Penerimaan uang dari SETIYANTO WIJAYA/TK. GEMA BARU.	Rp. 1,500,000,000,-
4. Penerimaan uang dari HARDJONO UTOMO.	Rp. 1,000,000,000,-
5. Penerimaan uang dari BENY KUSWORO/PT IMMANUEL DUMANIS.	Rp. 8,364,781,000,-
6. Penerimaan uang dari MELLY/UD SUMBER BAJA.	Rp. 435,234,475,-
7. Penerimaan uang Setoran Tunai yang tidak diketahui Pengirimnya.	Rp. 18,803,632,750,-
J U M L A H	Rp. 67,302,640,725,-

1. Rekening Bank UOB 0050068809 a n GIANTO.

1. Penerimaan uang dari ANDI HARTAWAN.	Rp. 300,000,000,-
2. Penerimaan uang Setoran Tunai yang tidak diketahui Pengirimnya.	Rp. 169,832,000,-
J U M L A H	Rp. 469,832,000,-

1. Rekening Bank BCA 0093021697 a n GIANTO.

1. Penerimaan uang dari SINAR SARANA.	Rp. 4,720,000,-
2. Penerimaan uang Setoran Tunai yang tidak diketahui Pengirimnya.	Rp. 5.685.547.000,-
J U M L A H	Rp. 5.690.267.000,-

1. Rekening Bank BCA 0094037880 a n GIANTO.

1. Penerimaan uang dari BENY KUSWORO/PT IMMANUEL DUMANIS	Rp. 1,271,889,500,-
--	---------------------



2.	Penerimaan uang dari TIKONO YUWONO/SEKAWAN JAYA	Rp. 111,104,000,-
3.	Penerimaan uang dari MELLY/UD SUMBER BAJA.	Rp. 10,872,000,-
4.	Penerimaan uang dari ARIF AZMAN.	Rp. 398,230,500,-
5.	Penerimaan uang dari BAYANAH ASTA JAYA.	Rp. 161,408,500,-
6.	Penerimaan uang dari TB. INDAH JAYA.	Rp. 137,301,000,-
7.	Penerimaan uang dari NURSALIM.	Rp. 261,864,000,-
8.	Penerimaan uang Setoran Tunai yang tidak diketahui Pengirimnya.	Rp. 10,477,370,680,-
J U M L A H		Rp. 12,830,040,180,-

1. Rekening Bank BCA 0093019889 a n GIAN TO.

1.	Penerimaan uang dari ALI SATRI/TB. CINTA DAMAI	Rp 700,000,000
2.	Penerimaan uang Setoran Tunai yang tidak diketahui Pengirimnya	Rp 1,156,165,000
J U M L A H		Rp 1,856,165,000
Total Uang Masuk ke Lima Rekening yang merupakan penjualan Tahun 2007.		Rp 89,868,510,025

Jumlah peredaran usaha atau penyerahan Barang Kena Pajak PT.

ABADI JAYA MANUNGGAL yang tidak dilaporkan adalah :

untuk tahun 2006 :

Jumlah Nilai Penyerahan/Peredaran Usaha menurut Pemeriksaan	Rp.	64.811.030.473,-
Jumlah Nilai Penyerahan/Peredaran Usaha yang dilaporkan pada SPT Masa PPN	Rp.	1.057.037.785,-
Jumlah Nilai Penyerahan/Peredaran Usaha yang tidak dilaporkan	Rp.	63.753.992.688,-

Untuk tahun 2007:

Jumlah Nilai Penyerahan/Peredaran Usaha menurut	Rp.	89.868.510.025,-
---	-----	------------------



Pemeriksa		
Jumlah Nilai Penyerahan/Peredaran Usaha yang dilaporkan pada SPT Masa PPN	Rp.	1.719.587.125,-
Jumlah Nilai Penyerahan/Peredaran Usaha yang tidak dilaporkan	Rp.	88.148.922.900,-

Akibat Perbuatan Terdakwa SOEKIONO Als ONG SIN KIE selaku Direktur Utama PT. ABADI JAYA MANUNGGAL sebagai Wajib Pajak menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara untuk tahun pajak 2006 dan 2007 sebesar Rp.15.190.291.559,- (lima belas milyar seratus sembilan puluh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Tahun Pajak 2006 :

Jumlah Nilai Penyerahan/Peredaran Usaha yang tidak dilaporkan.	Rp.	63.753.992.688
PPN yang kurang bayar = Tarif 10 % X Rp.63.753.992.688,-	Rp.	6.375.399.269

Tahun Pajak 2007 :

Jumlah Nilai Penyerahan/Peredaran Usaha yang tidak dilaporkan.	Rp.	88.148.922.900,-
PPN yang kurang bayar = Tarif 10 % X Rp.88.173.922.900,-	Rp.	8.814.892.290,-

Dengan Total keseluruhan yaitu :

Tahun Pajak 2006

PPN yang kurang bayar = Tarif 10 % X Rp.63.753.992.688,- = Rp.  
6.375.399.269,-

Tahun Pajak 2007

PPN yang kurang bayar = Tarif 10 % X Rp.88.173.922.900,- = Rp.  
8.814.892.290,- +

Kerugian Pendapatan Negara : Rp.15.190.291.559,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa SOEKIONO al. ONG SIN KIE, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 39 ayat (1) huruf c UU RI No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SOEKIONO Als. ONG SIN KIE pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2006 dalam Masa Pajak Tahun 2006 dan pada hari Selasa tanggal 20 Pebruari 2007 dalam Masa Pajak Tahun 2007 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2007, bertempat di Kantor Pelayanan Pajak PMA Dua yang beralamat di Jln Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena kealpaannya menyampaikan Surat Pemberitahuan, yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negarakurang lebih sebesar Rp. 15.194.362.458,- (lima belas milyar seratus sembilan puluh empat juta tiga ratus enam puluh dua ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa PT. ABADI JAYA MANUNGGAL, di dirikan di Semarang pada tanggal 21 Maret 2005 sesuai dengan Akte Pendirian Nomor. 175 Tanggal 21 Maret 2005 yang dibuat oleh Notaris Dr. Liliana Tedjosaputro, SH, MH, MM, dengan Pemegang Saham PENG BIAO dan GIANTO, dengan susunan pengurus :

Direktur Utama : SOEKIONO. (Terdakwa)

hal 14 dari 35 hal Perkara No.374/Pid.Sus/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur : CHEN JIANGUO.

Komisaris Utama : GIAN TO.

Komisaris : PENG BIAO.

PT. ABADI JAYA MANUNGGAL (PT. AJM) sebagai Perseroan yang terdaftar di KPP PMA Dua, sejak Tanggal 28 April 2005 dengan NPWP. 01.869.661.7-055.000 sesuai master file di KPP PMA Dua dan Terdakwa SOEKIONO Als. ONG SIN KIE terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 5 Juli 2005 sesuai master file di KPP PMA Dua. Dengan Kewajiban Perpajakan diantaranya adalah PPh Badan dan PPh.

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor : PRIN . BP ? 02 / WPJ.07 / BD.03 / 2010 Tanggal 14 April 2010 untuk Tahun Pajak 2006 dan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor : PRIN . BP ? 03 / WPJ.07 / BD.03 / 2010 Tanggal 14 April 2010 untuk tahun pajak 2007, saksi ARIS SUTOPO bersama Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap Masa Pajak Tahun PT. ABADI JAYA MANUNGGAL (PT. AJM) dengan NPWP. 01.869.661.7-055.000 pada Tahun 2006 dan pada Tahun 2007, karena Terdakwa SOEKIONO Als. ONG SIN KIE selaku Direktur Utama PT. ABADI JAYA MANUNGGAL yang merupakan Wajib Pajak menyampaikan SPT Masa PPN bulan Januari 2006 sampai dengan bulan Desember 2007 di Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua (KPP PMA Dua) tidak berdasarkan keadaan yang sebenarnya atau tidak berdasarkan penjualan yang nyata, dimana Terdakwa SOEKIONO Als. ONG SIN KIE selaku Direktur Utama PT. ABADI JAYA MANUNGGAL telah merekayasa nilai penjualan yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Terdakwa SOEKIONO Als. ONG SIN KIE selaku Direktur Utama PT. ABADI JAYA MANUNGGAL sebagai Wajib Pajak untuk tahun pajak 2006 dilakukan Pemeriksaan Khusus oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua sesuai Surat Perintah Pemeriksaan Pajak dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua

hal 15 dari 35 hal Perkara No.374/Pid.Sus/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : PRIN-0759/WPJ.07/ KP.0305/2009 tanggal 22 Oktober 2009 dan Surat Tugas Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua nomor : ST-036/WPJ.07/KP.0305/2010 tanggal 22 Januari 2010. Hasil pemeriksaan pajak untuk tahun pajak 2006 adalah pemeriksaan pajak dihentikan / summier dengan Laporan Pemeriksaan Pajak nomor: LAP-86/WPJ.07/KP.0305/2010 tanggal 29 Januari 2010 karena ditemukan indikasi dugaan tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan Wajib Pajak adalah Wajib Pajak tidak melaporkan penjualan yang sebenarnya dimana peredaran usaha yang dilaporkan Wajib Pajak dalam SPT Tahunan PPh Badan berbeda dengan data yang diperoleh tim pemeriksa pajak Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua, yaitu:

- Peredaran Usaha menurut SPT Wajib Pajak Rp. 1. 057. 037. 785,-
  - Peredaran Usaha menurut Pemeriksa Rp. 49. 436. 056. 000,-
- SelisihRp. 48. 379. 018. 215,-

Terdakwa SOEKIONO Als. ONG SIN KIE selaku Direktur Utama PT. ABADI JAYA MANUNGGAL sebagai Wajib Pajak untuk Tahun Pajak 2007 dilakukan Pemeriksaan Khusus oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua sesuai Surat Perintah Pemeriksaan Pajak dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua Nomor : PRIN ? 0760 / WPJ.07 / KP.0305 / 2009 Tanggal 22 Oktober 2009 dan Surat Tugas Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua Nomor : ST ? 368 / WPJ.07 / KP.0305 / 2010 Tanggal 22 Januari 2010, hasilnya adalah pemeriksaan pajak dihentikan/ summier dengan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor : LAP ? 81 / WPJ.07 / KP.0305 / 2010 Tanggal 29 Januari 2010 karena ditemukan indikasi dugaan tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan Wajib Pajak adalah Wajib Pajak tidak melaporkan penjualan yang sebenarnya sebagaimana peredaran usaha yang dilaporkan dalam SPT Tahunan

hal 16 dari 35 hal Perkara No.374/Pid.Sus/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPh Badan berbeda dengan data yang diperoleh tim pemeriksa pajak

Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua, yaitu :

- Peredaran Usaha menurut SPT Wajib Pajak Rp. 1. 719. 587. 125,-
- Peredaran Usaha menurut Pemeriksa Rp. 87. 183. 745. 500,-

Selisih Rp. 85. 464. 158. 375,-

Terdakwa SOEKIONO Als. ONG SIN KIE selaku Direktur Utama PT. ABADI JAYA MANUNGGAL sebagai Wajib Pajak tidak melaporkan penjualan secara benar karena berdasarkan dokumen yang diperoleh Tim Pemeriksa Pajak Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua diketahui ada perbedaan yang signifikan antara peredaran usaha yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan dengan peredaran usaha menurut dokumen yang diperoleh dalam pemeriksaan, selanjutnya ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan sesuai dengan Surat Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus Nomor : SR ? 09 / WPJ.07 / 2010 Tanggal 27 Januari 2010.

Pelaporan Nilai Penjualan atau Nilai Penyerahan dalam SPT Tahunan PPh Badan tahun 2006 dan 2007 serta SPT Masa PPN masa Januari 2006 s.d. Desember 2007 yang tidak berdasarkan keadaan yang sebenarnya atau tidak berdasarkan total nilai seluruh penjualan yang nyata-nyata terjadi dalam kurun waktu Januari 2006 s.d. Desember 2007, sehingga kewajiban pemungutan PPN terhadap setiap transaksi penjualan dalam kurun waktu tersebut tidak dipenuhi, sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen rekening koran Bank Mandiri, Bank UOB, dan Bank Buana Indonesia, ketiganya atas nama PT. Abadi Jaya Manunggal, dan rekening koran Bank Central Asia dan Bank Buana Indonesia, keduanya atas nama GIANTO (Komisaris PT. Abadi Jaya Manunggal), dalam tahun 2006 dan 2007 terdapat aliran uang masuk (mutasi kredit) yang merupakan hasil penjualan besi beton selama tahun 2006 dan 2007. Total nilai mutasi

hal 17 dari 35 hal Perkara No.374/Pid.Sus/2016/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kredit pada rekening bank tersebut nilainya lebih besar dari nilai penjualan menurut SPT Tahunan PPh Badan tahun 2006 dan 2007.
2. Bahwa berdasarkan keterangan dari beberapa customer (pembeli besi beton) Terdakwa SOEKIONO Als. ONG SIN KIE selaku Direktur Utama PT. ABADI JAYA MANUNGGAL sebagai Wajib Pajak yang tertuang dalam BAPK dalam melakukan pembelian, kemudian pembayarannya dengan menggunakan rekening bank atas nama GIANTO dan tidak dibuatkan Faktur Pajak.
  3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Edwin Suwandhy (Konsultan Pajak) dalam Pengisian SPT berdasarkan data yang dibuat sendiri, dan tidak pernah menerima data lain terkait dengan pembukuan perusahaan PT. ABADI JAYA MANUNGGAL, dan sudah berusaha untuk berdiskusi dengan GIANTO untuk meminta data sebagai bahan dalam penyusunan laporan pajak, tetapi GIANTO menyampaikannya untuk mengisi laporan pajak, tanpa data-data yang sebenarnya.

Tim Pemeriksa juga telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 17 Mei 2010 ditempat usaha Wajib Pajak di Jl. Raya Km. 19, Nolakerto, Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah. Pada pemeriksaan tersebut ditemukan data-data Wajib Pajak terkait kegiatan usaha tahun 2006 dan 2007 yang selanjutnya dilakukan peminjaman data oleh tim pemeriksa, selain itu juga dilakukan permintaan keterangan terhadap beberapa karyawan Wajib Pajak yang dituangkan dalam Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK), dan beberapa pihak yang melakukan pembelian kepada Wajib Pajak, selain itu juga kepada pihak konsultan yang membantu mengisi SPT Wajib Pajak dan dituangkan di dalam Berita Acara Permintaan Keterangan.

Selanjutnya Tim Pemeriksa juga melakukan permintaan Pembukaan Rekening Bank atas nama Wajib Pajak dan GIANTO selaku Komisaris Utama Wajib Pajak, kepada Gubernur Bank Indonesia melalui Menteri Keuangan dengan Surat Menteri Keuangan Nomor. SR ? 162 /



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MK.03 / 2011 Tanggal 5 September 2011 terhadap rekening bank atas nama Wajib Pajak maupun GIANTO selaku Komisaris Wajib Pajak, terhadap permintaan Pemeriksa tersebut, Gubernur Bank Indonesia dengan Surat Nomor 13 / 462 / GBI / DHk / RB-Rahasia Tanggal 23 September 2011 telah memberikan ijin tertulis untuk membuka rahasia bank tentang keadaan keuangan nasabah penyimpan atas nama PT.

ABADIJAYA MANUNGGAL dan GIANTO sebagai berikut :

1. Rekening Koran BANK MANDIRI KC SEMARANG PEMUDA nomor rekening 135-00-0447303-7 tahun 2006 a.n. PT. ABADI JAYA MANUNGGAL.
2. Rekening Koran BANK UOB BUANA INDONESIA Semarang No.0050069516 atas nama PT ABADI JAYA MANUNGGAL tahun 2007.
3. Rekening Koran BANK UOB BUANA INDONESIA Semarang No. 0050068809 atas nama GIANTO tahun 2006 dan 2007.
4. Rekening Koran BCA KCU Semarang No. 0093021697 atas nama GIANTO tahun 2006 dan 2007.
5. Rekening Koran BCA KCU Semarang No. 0094037880 atas nama GIANTO tahun 2006 dan 2007.
6. Rekening Giro BCA KCU Semarang No. 0093019889 atas nama GIANTO tahun 2006 dan 2007.

Dokumen yang dikuasai Tim Pemeriksa Bukti Permulaan (BUPER) antara lain :

1. Buku Penjualan dan 5 buku transaksi dengan berbahasa mandarin.
2. Surat Kontrak Perjanjian Produksi dan Penjualan dengan Customer.
3. Rekening Koran BANK MANDIRI KC. SEMARANG PEMUDA Nomor Account 1350004473037 Tahun 2006 a.n. PT. ABADI JAYA MANUNGGAL.
4. Rekening Koran BANK BUANA INDONESIA Semarang No. 0050068809 atas nama GIANTO tahun 2006 dan 2007.

hal 19 dari 35 hal Perkara No.374/Pid.Sus/2016/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Rekening Koran BANK BUANA INDONESIA Semarang No. 0050069516 atas nama PT. ABADI JAYA MANUNGGAL tahun 2007.
6. Rekening Giro BCA KCU Semarang No. 0093019889 atas nama GIANTO tahun 2006 dan 2007.
7. Rekening Koran BCA KCU Semarang No. 0094037880 atas nama GIANTO tahun 2006 dan 2007.
8. Rekening Giro BCA KCU Semarang No. 0093019889 atas nama GIANTO tahun 2006 dan 2007.
9. Buku Company Profile PT ABADIJAYA MANUNGGAL.
10. Laporan Hasil Pemeriksaan Sumier oleh KPP PMA Dua tahun 2006 dan 2007.
11. Laporan Keuangan bulan Mei 2006 PT. ABADIJAYA MANUNGGAL.
12. Akta Pendirian Akte Perubahan Terakhir.
13. SPT Masa Januari s.d Desember tahun 2006 dan 2007 (Print outSIDJP).

Bahwa Terdakwa SOEKIONO Als. ONG SIN KIE selaku Direktur Utama PT. ABADI JAYA MANUNGGAL sebagai Wajib Pajak melaporkan omzet/peredaran usahanya dalam SPT Masa PPN masa Januari 2006 s.d. Desember 2007 sebagai berikut :

1. A. MASA JANUARI 2006 SD DESEMBER 2006.

Masa	DPP (Rp.)
Januari 2006	41.455.100
Februari 2006	49.100.500
Maret 2006	52.345.600
April 2006	48.790.000
Mei 2006	52.112.500
Juni 2006	62.162.500
Juli 2006	98.384.000
Agustus 2006	115.862.250
September 2006	138.625.800





Oktober 2006	114.226.125
Nopember 2006	128.766.450
Desember 2006	155.206.965
Jumlah	1.057.037.785

1. B. MASA JANUARI 2007 SD DESEMBER 2007

Masa	DPP (Rp.)
Januari 2007	170.267.100
Februari 2007	125.248.400
Maret 2007	125.004.475
April 2007	129.467.350
Mei 2007	130.048.800
Juni 2007	150.049.525
Juli 2007	201.179.800
Agustus 2007	116.290.700
September 2007	103.960.675
Oktober 2007	156.877.800
Nopember 2007	147.512.700
Desember 2007	163.679.800
Jumlah	1.719.587.125

Jumlah peredaran usaha yang dilaporkan oleh Terdakwa SOEKIONO ALS. ONG SIN KIE sebagai Wajib Pajak sesuai dengan SPT Masa PPN :

Tahun	Jumlah Peredaran Usaha
2006	1.057.037.785
2007	1.719.587.125

Terdakwa SOEKIONO Als. ONG SIN KIE selaku Direktur Utama PT. ABADI JAYA MANUNGGAL sebagai Wajib Pajak melaporkan Nilai Penjualan atau Nilai Penyerahan yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN lebih kecil dari keadaan yang sebenarnya sehingga PPN yang disetorkan



ke Kas Negara oleh Wajib Pajak lebih kecil dari keadaan yang seharusnya.

Terdakwa SOEKIONO Als. ONG SIN KIE selaku Direktur Utama PT. ABADI JAYA MANUNGGAL sebagai Wajib Pajak tidak membuat pembukuan sebagaimana ditentukan dan menghilangkan dokumen-dokumen invoice penjualan, bukti-bukti pembelian, dan bukti-bukti biaya, serta memecah hasil penjualan ke dalam beberapa rekening bank atas nama GIANTO dan Rekening Bank atas nama PT. ABADI JAYAMANUNGGAL, selain itu data data Rekening Bank atas nama GIANTO dan Rekening Bank atas nama PT. ABADI JAYA MANUNGGAL dengan jumlah uang masuk yang menjadi peredaran usaha atau penyerahan Barang Kena Pajak PT. ABADI JAYA MANUNGGAL untuk masa pajak Januari 2006 sampai dengan Desember 2007 adalah sebagai berikut :

**MASA JANUARI 2006 SAMPAI DENGAN MASA DESEMBER 2006**

A	Rekening Bank Mandiri 135-00-0447303-7 an. PT. ABADI JAYA MANUNGGAL.	Rp. 4,203,451,450,-
B	Rekening Bank UOB 0050069516 an. PT. ABADI JAYA MANUNGGAL.	Tidak Ada
C	Rekening Bank UOB 0050068809 an. GIANTO.	Rp. 40,416,814,065,-
D	Rekening Bank BCA 0093021697 an. GIANTO.	Tidak Ada
E	Rekening Bank BCA 0094037880 an. GIANTO.	Rp. 19,116,286,958,-
F	Rekening Bank BCA 0093019889 an. GIANTO.	Rp. 900,000,000,-
Total Uang Masuk ke Lima Rekening yang merupakan penjualan Tahun 2006		Rp. 64,811,030,473,-

**MASA JANUARI 2007 SAMPAI DENGAN MASA DESEMBER 2007**

1. Rekening Bank Mandiri Nomor. 135-00-0447303-7 an. PT. ABADI JAYA MANUNGGAL.

1. Penerimaan uang dari MELLY/UD SUMBER BAJA.	Rp. 853,723,620,-
---	-------------------



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penerimaan uang Setoran Tunai yang tidak diketahui Pengirimnya.	Rp. 865,841,500,-
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 1.719.565.120,-</b>

1. Rekening Bank UOB 0050069516 an. PT. ABADI JAYA

**MANUNGGAAL.**

1. Penerimaan uang dari ANDI HARTAWAN.	Rp. 30,050,000,000,-
2. Penerimaan uang dari YUSUP SUSILO/CV SINAR AGUNG.	Rp. 7,148,992,500,-
3. Penerimaan uang dari SETIYANTO WIJAYA/TK. GEMA BARU.	Rp. 1,500,000,000,-
4. Penerimaan uang dari HARDJONO UTOMO.	Rp. 1,000,000,000,-
5. Penerimaan uang dari BENY KUSWORO/PT IMMANUEL DUMANIS.	Rp. 8,364,781,000,-
6. Penerimaan uang dari MELLY/UD SUMBER BAJA.	Rp. 435,234,475,-
7. Penerimaan uang Setoran Tunai yang tidak diketahui Pengirimnya.	Rp. 18,803,632,750,-
<b>J U M L A H</b>	<b>Rp. 67,302,640,725,-</b>

1. Rekening Bank UOB 0050068809 a n GIANTO.

1. Penerimaan uang dari ANDI HARTAWAN.	Rp. 300,000,000,-
2. Penerimaan uang Setoran Tunai yang tidak diketahui Pengirimnya.	Rp. 169,832,000,-
<b>J U M L A H</b>	<b>Rp. 469,832,000,-</b>

1. Rekening Bank BCA 0093021697 a n GIANTO.

1. Penerimaan uang dari SINAR SARANA.	Rp. 4,720,000,-
2. Penerimaan uang Setoran Tunai yang	Rp. 5.685.547.000,-

hal 23 dari 35 hal Perkara No.374/Pid.Sus/2016/PT.DKI



tidak diketahui Pengirimnya.	
J U M L A H	Rp. 5.690.267.000,--

1. Rekening Bank BCA 0094037880 a n GIANTO.

1. Penerimaan uang dari BENY KUSWORO/PT IMMANUEL DUMANIS	Rp. 1,271,889,500,-
2. Penerimaan uang dari TIKONO YUWONO/SEKAWAN JAYA	Rp. 111,104,000,-
3. Penerimaan uang dari MELLY/UD SUMBER BAJA.	Rp. 10,872,000,-
4. Penerimaan uang dari ARIF AZMAN.	Rp. 398,230,500,-
5. Penerimaan uang dari BAYANAH ASTA JAYA.	Rp. 161,408,500,-
6. Penerimaan uang dari TB. INDAH JAYA.	Rp. 137,301,000,-
7. Penerimaan uang dari NURSALIM.	Rp. 261,864,000,-
8. Penerimaan uang Setoran Tunai yang tidak diketahui Pengirimnya.	Rp. 10,477,370,680,-
J U M L A H	Rp. 12,830,040,180,-

1. Rekening Bank BCA 0093019889 a n GIANTO.

1. Penerimaan uang dari ALI SATRIA/TB. CINTA DAMAI	Rp 700,000,000
2. Penerimaan uang Setoran Tunai yang tidak diketahui Pengirimnya	Rp 1,156,165,000
J U M L A H	Rp 1,856,165,000
Total Uang Masuk ke Lima Rekening yang merupakan penjualan Tahun 2007.	Rp 89,868,510,025

Jumlah peredaran usaha atau penyerahan Barang Kena Pajak PT.

ABADI JAYA MANUNGGAL yang tidak dilaporkan adalah :

untuk tahun 2006 :

Jumlah Nilai Penyerahan/Peredaran Usaha	Rp.	64.811.030.473,-
---	-----	------------------



menurut Pemeriksa		
Jumlah Nilai Penyerahan/Peredaran Usaha yang dilaporkan pada SPT Masa PPN	Rp.	1.057.037.785,-
Jumlah Nilai Penyerahan/Peredaran Usaha yang tidak dilaporkan	Rp.	63.753.992.688,-

Untuk tahun 2007:

Jumlah Nilai Penyerahan/Peredaran Usaha menurut Pemeriksa	Rp.	89.868.510.025,-
Jumlah Nilai Penyerahan/Peredaran Usaha yang dilaporkan pada SPT Masa PPN	Rp.	1.719.587.125,-
Jumlah Nilai Penyerahan/Peredaran Usaha yang tidak dilaporkan	Rp.	88.148.922.900,-

Akibat Perbuatan Terdakwa SOEKIONO Als ONG SIN KIE selaku Direktur Utama PT. ABADI JAYA MANUNGGAL sebagai Wajib Pajak menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara untuk tahun pajak 2006 dan 2007 sebesar Rp.15.190.291.559,- (lima belas milyar seratussembilan puluh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Tahun Pajak 2006 :

Jumlah Nilai Penyerahan/Peredaran Usaha yang tidak dilaporkan.	Rp.	63.753.992.88
PPN yang kurang bayar = Tarif 10 % X Rp.63.753.992.688,-	Rp.	6375.399.269

Tahun Pajak 2007 :

Jumlah Nilai Penyerahan/Peredaran Usaha yang tidak dilaporkan.	Rp.	88.148.922.90,-
PPN yang kurang bayar = Tarif 10 % X	Rp.	8.814.892.290,-

Dengan Total keseluruhan yaitu :

Tahun Pajak 2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN yang kurang bayar = Tarif 10 % X Rp.63.753.992.688,- = Rp.  
6.375.399.269,-

Tahun Pajak 2007

PPN yang kurang bayar = Tarif 10 % X Rp.88.173.922.900,- = Rp.  
8.814.892.290,- +

Kerugian Pendapatan Negara : Rp. 15.190.291.559,-

Perbuatan Terdakwa SOEKIONO Als. ONG SIN ME, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 38 huruf b UU RI No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

## II. Salinan Resmi Putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Nomor : 1029/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 4 Nopember 2015 yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan Eksepsi / Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa Soekiono alias Ong Sin Kie tidak dapat diterima ;
- Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor 1029/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel atas nama Terdakwa Soekiono alias Ong Sin Kie ;
- Manangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

## III. Tuntutan Jaksa Penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SOEKIONO Als ONG SIN KIE secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana dibidang perpajakan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1)

hal 26 dari 35 hal Perkara No.374/Pid.Sus/2016/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf c UU RI No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 16 Tahun 2000 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor. 16 tahun 2009 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa SOEKIONO Als ONG SIN KIE selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi dengan masa tahanan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan.
3. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp. 15.190.291.559,- x 2 = Rp.30.380.583.118,- (tiga puluh milyar tiga ratus delapan puluh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu seratus delapan belas rupiah).
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - a. 1 (satu) bundel Surat Kontrak Perjanjian Produksi dan Penjualan dengan Customer;
  - b. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri KC SEMARANG PEMUDA Nomor account1350004473037 tahun 2006 a.n. PT. Abadi Jaya Manunggal;
  - c. 1 (satu) bundel Rekening Koran BANK BUANA INDONESIA Semarang No. 0050068809 atas nama Gianto tahun 2006 dan 2007;
  - d. 1 (satu) bundel Rekening Koran BANK BUANA INDONESIA Semarang No. 0050069516 atas nama PT Abadi Jaya Manunggal tahun 2007;
  - e. 1 (satu) bundel Rekening Koran BCA KCU Semarang No. 0093021697 atas nama Gianto tahun 2006 dan 2007;
  - f. 1 (satu) bundel Rekening Koran BCA KCU Semarang No. 0094037880 atas nama Gianto tahun 2006 dan 2007;

hal 27 dari 35 hal Perkara No.374/Pid.Sus/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. 1 (satu) bundel Rekening Giro BCA KCU Semarang No. 0093019889 atas nama Gianto tahun 2006 dan 2007;
  - h. 1 (satu) bundel Buku Company Profile PT Abadi Jaya Manunggal;
  - i. 1 (satu) bundel SPT Masa PPN Januari s.d Desember tahun 2006 dan 2007;
  - j. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Sumier oleh KPP PMA Dua tahun 2006 dan 2007;
  - k. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan bulan Mei 2006 PT Abadi Jaya Manunggal
  - l. 1 (satu) bundel Akta Pendirian dan Akte Perubahan Terakhir.
  - m. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 10 Nopember 2009 dari GIANTO selaku Komisaris PT ABADI JAYA MANUNGGAL;
- Barang bukti Nomor 1 s.d 13 Tetap terlampir dalam berkas perkara.
5. Menghukum Terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000. (Sepuluh Ribu Rupiah).

**IV. Salinan Resmi Putusan** Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1029/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 20 Juli 2016 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Soekiono Alias Ong Sin Kie tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ perpajakan yang dilakukan secara berlanjut “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Soekiono Alias Ong Sin Kie oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan denda Rp15.190.291.559.- X 2 = Rp.30.380.583.118,- (tiga puluh milyar tiga ratus delapan puluh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu seratus delapan belas rupiah).
3. Menetapkan barang bukti berupa :

hal 28 dari 35 hal Perkara No.374/Pid.Sus/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bundel Surat Kontrak Perjanjian Produksi dan Penjualan dengan Customer;
  2. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri KC SEMARANG PEMUDA Nomor account 1350004473037 tahun 2006 a.n. PT. Abadi Jaya Manunggal;
  3. 1 (satu) bundel Rekening Koran BANK BUANA INDONESIA Semarang No. 0050068809 atas nama Gianto tahun 2006 dan 2007;
  4. 1 (satu) bundel Rekening Koran BANK BUANA INDONESIA Semarang No. 0050069516 atas nama PT Abadi Jaya Manunggal tahun 2007;
  5. 1 (satu) bundel Rekening Koran BCA KCU Semarang No. 0093021697 atas nama Gianto tahun 2006 dan 2007;
  6. 1 (satu) bundel Rekening Koran BCA KCU Semarang No. 0094037880 atas nama Gianto tahun 2006 dan 2007;
  7. 1 (satu) bundel Rekening Giro BCA KCU Semarang No. 0093019889 atas nama Gianto tahun 2006 dan 2007;
  8. 1 (satu) bundel Buku Company Profile PT Abadi Jaya Manunggal;
  9. 1 (satu) bundel SPT Masa PPN Januari s.d Desember tahun 2006 dan 2007;
  10. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Sumier oleh KPP PMA Dua tahun 2006 dan 2007;
  11. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan bulan Mei 2006 PT Abadi Jaya Manunggal
  12. 1 (satu) bundel Akta Pendirian dan Akte Perubahan Terakhir.
  13. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 10 Nopember 2009 dari GIANTO selaku Komisaris PT Abadi Jaya Manunggal;
- Barang bukti Nomor 1 s.d 13 Tetap terlampir dalam berkas perkara.

hal 29 dari 35 hal Perkara No.374/Pid.Sus/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah) ;

**V. Akte Permintaan Banding** Nomor 66/Akta.Pid/2016/PN.JKT.SEL tanggal 25 Juli 2016 yang dibuat oleh I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1029/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 20 Juli 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 28 Juli 2016;

**VI. Akte Permintaan Banding** Nomor 66/Akta.Pid/2016/PN.JKT.SEL tanggal 25 Juli 2016 yang dibuat oleh I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1029/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 20 Juli 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 26 Agustus 2016;

**VII. Memori banding** dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 22 Desember 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 22 Desember 2016, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Desember 2016 ;

**VIII. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas** perkara tanggal 31 Oktober 2016 kepada Terdakwa dan 11 Oktober 2016 kepada Penuntut Umum, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding ;



Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding yang diajukan baik oleh Kuasa Hukum Terdakwa maupun yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding yang diajukan baik Kuasa Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 22 Desember 2016 sebagai alasan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1029/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 20 Juli 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa selama berlangsungnya persidangan perkara a quo pihak customer (Pembeli) tidak pernah dihadirkan dan begitu juga saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum justru sengaja menyembunyikan keterangannya dan hanya menyampaikan fakta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari hasil penyidikan ;
- Bahwa pembelaan dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa tidak dipertimbangkan , bahwa dari keterangan saksi Gianto alias Koh Ichung menerangkan Akta Pendirian PT. Abadi Jaya Manunggal (PT.AJM) tahun 2005 dengan pengurus awal orang dari China semua, dan kemudian ada pembagian bidang kerja yang termuat dalam surat tentang pembagian tugas Direksi berdasarkan surat keterangan tugas No 001/AJM/III/2005 tanggal 28 Maret 2005 (P-12) dan No.003/AJM/I/2006 tanggal 21 Januari 2006 (P-13) dimana kapasitas Terdakwa selaku Direktur Utama bertugas mengatur tentang bagian keamanan, lingkungan, personal tingkat Majager dan hubungan masyarakat ;
- Bahwa Hakim keliru dalam menilai dan mempertimbangkan kerugian Negara yangperhitungannya disandarkan dari aliran dana yang masuk ke rekening PT. Abadi Jaya Manunggal (PT.AJM) danrekening milik pribadi Gianto yang tidak dilaporkan untuk masa tahun 2006 sebesar 10% X



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.63.753.992.668 = Rp.6.375.399.269 dan tahun 2007 sebesar 10% X

Rp.88.148.922.900 = Rp.8.814.892.290.-, sehingga diperoleh nilai kerugian Negara sebesar Rp.15.190.291.559.-

Seharusnya terkait dengan perhitungan yang benar didasarkan pada hasil audit / sumber keuangan secara riil diperusahaan bukan rekening pribadi pengurusnya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menjadi tidak benar, keliru dan tidak tepat atau dengan kata lain tidak cukup pertimbangan (Onvoldoende gemotiveerd), sehingga oleh karenanya layak untuk dibatalkan ;

- Bahwa Majelis Hakim telah mengesampingkan keterangan-keterangan saksi A de Charge H Soekamto, saksi ahli Prof. DR. R. Benny Riyanto, SH, MHum, CN dan saksi ahli Muhammad Agung Suryaatmaja, SE yang intinya sesuai hukum laporan SPT adalah dibuat oleh wajib pajak sendiri dan dasar perhitungan adalah berasal dari keuangan atau dengan kata lain kebenaran perhitungan pelaporan pajak adalah bersumber pada bagian pengelolaan keuangan sesuai job disk di suatu perusahaan ;
- Bahwa tentang unsur kepalsuan dalam SPT yang dijadikan bukti oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, tanda tangan dalam SPT telah dibantah oleh Terdakwa bahwa bukan tanda tangannya, begitu pula tentang stempel yang tertera di SPT barang bukti tersebut juga telah dibantah bahwa bukan stempel dari PT. Abadi Jaya Manunggal, maka darii tu tentang unsur kepalsuan dalam barang bukti SPT tidak terbukti karena sudah jelas-jelas dibantah oleh Terdakwa dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan secara seksama memori banding dari kuasa hukum Terdakwa tersebut terhadap keberatan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara a quo, setelah mencermati pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama hanyalah merupakan penegasan terhadap pembelaan di persidangan dan hal-hal tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama

hal 32 dari 35 hal Perkara No.374/Pid.Sus/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dalam pertimbangan hukumnya, sehingga tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan terbukti atau tidaknya dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1029/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 20 Juli 2016 serta memori banding dari Kuasa Hukum Terdakwa tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sehingga berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar dan karenanya diambil alih sepenuhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan telah diambil alih serta dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1029/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 20 Juli 2016 dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini khususnya Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang - undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang

hal 33 dari 35 hal Perkara No.374/Pid.Sus/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1029/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 20 Juli 2016 yang dimintakan banding tersebut
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000, - (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Senin** tanggal **20 Maret 2017** oleh kami **H. ADAM HIDAYAT A, SH.MH** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua, **ACHMAD SUBAIDI, SH. MH.** dan **MOH. EKA KARTIKA EM, SH.MH** para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 374/Pid.Sus/2016/PT.DKI tanggal 8 Desember 2016 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin** tanggal **27 Maret 2017** oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan **WANGI AMAL PRAKASA, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta yang berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor:374/Pid.Sus/2016/PT.DKI tanggal 8 Desember 2016 ditunjuk untuk mendampingi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus serta

hal 34 dari 35 hal Perkara No.374/Pid.Sus/2016/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan perkara yang dimintakan banding tersebut di atas, di luar  
hadirnya Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA ,

**ACHMAD SUBAIDI, SH. MH..**

**H. ADAM HIDAYAT A, SH.MH**

**MOH. EKA KARTIKA EM, SH.MHum**

**PANITERA PENGGANTI**

**WANGI AMAL PRAKASA, SH**

hal 35 dari 35 hal Perkara No.374/Pid.Sus/2016/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)